

**UPAYA HUKUM MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK PENCEMARAN
UDARA AKIBAT PEMBAKARAN SAMPAH DOMESTIK
(Studi Kasus Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)**

Farista Octa Dwi Anggunia,¹ Abdul Rokhim,² Afandi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Malang 65144, (0341) 551932
Email: faristaoc@gmail.com

ABSTRACT

The environment is an important aspect in the sustainability and welfare of ecosystems, especially humans. This problem arises from air pollution arising from the process of burning garbage in Sumbersuko Village and causes various adverse effects, especially for the surrounding community. The formulation of the problem in this research is about the impact of air pollution due to burning domestic waste and legal efforts made by people affected by air pollution due to domestic waste in Sumbersuko Village. This research is an empirical juridical legal research. The research approach in this study is to use a sociological juridical approach and use qualitative data analysis. The results of this study show that there are several impacts found in Sumbersuko Village, namely people experiencing shortness of breath, coughing, dizziness, sneezing, burning in the eyes, and heat in the nose after inhaling the dirty air. As a result of these diseases, the community's economy was disrupted because they could not work, and other impacts resulted in a dirty environment. To overcome this, the community made a legal effort, namely mediation.

Keyword : *Legal Efforts, Air Pollution, Domestic Waste*

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam keberlanjutan dan kesejahteraan ekosistem terutama manusia. Permasalahan ini muncul oleh adanya pencemaran udara yang timbul dari proses pembakaran sampah di Desa Sumbersuko dan menimbulkan berbagai dampak buruk terutama bagi masyarakat sekitar. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang dampak pencemaran udara akibat pembakaran sampah domestik dan upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang terdampak pencemaran udara akibat sampah domestik di Desa Sumbersuko. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis serta menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa dampak yang ditemukan di Desa Sumbersuko yaitu masyarakat mengalami sesak napas, batuk, pusing, bersin, perih di mata, dan panas di hidung setelah menghirup udara kotor tersebut. Akibat penyakit tersebut, perekonomian masyarakat terganggu karena tidak dapat berkerja, serta dampak lainnya mengakibatkan lingkungan menjadi kotor. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat melakukan sebuah upaya hukum yaitu mediasi.

Kata Kunci : *Upaya Hukum, Pencemaran Udara, Sampah Domestik*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan kehidupan manusia yang mempengaruhi seluruh benda serta kondisi yang ada dalam tempat yang kita tinggali.⁴ Sedangkan pengertian lingkungan hidup disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH.

Lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam keberlanjutan dan kesejahteraan umat manusia dan ekosistem lainnya. Lingkungan hidup yang merupakan anugerah bagi kita dari Tuhan Yang Maha Esa wajib dijaga agar tetap menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidupnya. Di Indonesia diharuskan melestarikan lingkungan hidup guna selaras serta seimbang untuk kesejahteraan generasi ke generasi selanjutnya. Masalah lingkungan hidup telah diatur dalam UUPPLH.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah upaya terstruktur guna mempertahankan peran lingkungan hidup serta menghindari terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup terjadi ketika manusia memasukkan zat, energi, makhluk hidup, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, yang melebihi standar kualitas lingkungan hidup yang telah ditentukan.

Dalam proses pencemaran terdapat dua macam proses terjadinya yaitu secara langsung dan tidak langsung.⁵ Proses pencemaran secara langsung ialah bahan pencemar tersebut secara langsung menyebabkan keracunan yang mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, atau mengganggu keseimbangan ekologi dalam lingkungan air, udara, dan tanah. Sedangkan proses pencemaran secara tidak langsung ialah dengan beberapa zat kimia yang berinteraksi dengan udara, tanah, ataupun air yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran. Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan selain mengakibatkan kerugian bagi masyarakat juga dapat menyebabkan kerusakan bagi ekosistem alam sekitar.⁶ Masalah pencemaran dibagi menjadi 3 (tiga macam) yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan pencemaran udara.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran udara ialah suatu proses

⁴ Suhaidi, Vita Cita Emia Tarigan, dan Riadhy Alhayan, (2020), *Hukum Lingkungan*, CV. Enammedia, Medan. h. 1

⁵ Wahyu Fitriani dan Bambang Hariyanto, (2020), Dampak Pembuangan Limbah Industri Pengolahan Uang Terhadap Kualitas Air di Aliran Sungai Kecing Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, *Swara Bumi*, Vol. 2 No. 1, Juni,

⁶ Abdul Rokhim, (2022), Degradasi Norma “*Strict Liability*” Dalam Penegakan Hukum Lingkungan, *Yurispruden*, Vol. 5 No. 2, Juni, h. 180

melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang dilakukan oleh usaha atau kegiatan manusia dengan cara memasukkan zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien. Udara Ambien ialah udara bebas yang dibutuhkan makhluk hidup terutama manusia yang berpengaruh pada kesehatannya yang berada dalam wilayah Negara Indonesia.

Penyebab pencemaran udara yaitu salah satunya akibat pembakaran sampah rumah tangga. Asap pembakaran sampah dapat mengandung zat kimia berbahaya, seperti karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), hidrokarbon polisiklik aromatik (PAH), dan partikel beracun yang dapat merugikan kesehatan manusia.⁷ Padahal sampah telah dijelaskan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Sampah ialah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah yang benar dan yang dilarang pun dijelaskan dalam undang-undang ini.

Banyaknya sampah di Indonesia disebutkan oleh Gatot Hendrarto selaku Sekretaris Deputi Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga dalam kegiatan tahunan World Cleanup Day Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional KLHK menyebutkan bahwa pada tahun 2022 silam, jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21.1 juta ton yaitu 65.71% (13,9 juta ton) berhasil dikelola sedangkan 34,29% (7,2 juta ton) masih belum berhasil dikelola dengan baik. Gatot juga menyoroti pentingnya sebuah Revolusi Mental serta kerjasama erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum untuk mencapai target pengurangan dan pengelolaan sampah yang lebih baik.⁸

Ancaman yang terus-menerus bagi kehidupan masyarakat adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang selalu mengintai dari waktu ke waktu.⁹ Gangguan pada ekosistem lingkungan dapat merusak kelestariannya sebagai akibat dari pencemaran dan kerusakan. Upaya untuk mengendalikan lingkungan hidup sebagai sumber daya merupakan hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hakikat lingkungan hidup mencakup tata nilai dan kehidupan yang ada di dalamnya. Tata nilai tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keadilan sosial bagi manusia, baik dalam hal Hak Atas Lingkungan saat ini maupun untuk

⁷ ____, (____), ____, diakses pada 29 September 2023, dari <https://helohehat.com/sehat/informasi-kesehatan/bahaya-membakar-sampah/>

⁸ Kemenko PMK, (2023), 7,2 Juta Ton Sampah di Indonesia Belum Terkelola Dengan Baik, diakses 29 September 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik>

⁹ Ena Adevia Pandu Winata, (2022), Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Karet Perspektif Fiqh Ayasah, *Skripsi*, Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. h. 2

generasi mendatang. Selain itu, penting untuk menekankan bahwa lingkungan hidup harus dilihat dan diperlakukan sebagai subjek yang perlu dikelola untuk kehidupan berkelanjutan, bukan hanya untuk pertumbuhan pembangunan semata.¹⁰

Pencemaran udara terjadi di salah satu permukiman di Desa Sumbersuko. Pencemaran udara ini diakibatkan dari pembakaran sampah rumah tangga atau domestik yang dilakukan oleh perorangan atau salah satu masyarakat di tempat tersebut. Sampah yang dibakar tidak hanya sampah organik tapi lebih parahnya ada sampah plastik, Styrofoam, dan bahkan kaca. Asap hitam hasil pembakaran sampah ini sangatlah berbahaya bahkan bisa lebih berbahaya dari asap rokok. Hal tersebut sangat membahayakan bagi makhluk yang menghirupnya terutama manusia yang secara langsung akan menerima dampaknya seperti tiba-tiba batuk, sesak, dan penglihatan menjadi buram. Walaupun pembakaran sampah ini tidak dilakukan setiap hari, akan tetapi bila dilakukan berulang-ulang akan tetap berdampak buruk pada lingkungan terutama masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah yaitu dampak pencemaran udara akibat pembakaran sampah domestik dan upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang terdampak pencemaran udara akibat pembakaran sampah domestik di Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak pencemaran udara akibat pembakaran sampah domestik di Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang terdampak pencemaran udara akibat pembakaran sampah domestik di Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan penelitian dalam penelitian yuridis empiris ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini berlokasi di Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari narasumber dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari membaca dan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.

¹⁰ So Woong Kim, (2009), Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, *Tesis*, Semarang : Universitas Diponegoro. h. 4

PEMBAHASAN

A. Dampak Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Sampah Domestik di Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

Sampah domestik merupakan sisa kebutuhan rumah tangga yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomis. Pada umumnya, sampah di Desa Sumbersuko akan berakhir dibakar. Tidak hanya satu atau dua masyarakat yang membakar sampah tapi lebih dari itu. Bakar sampah sudah menjadi mayoritas dikalangan masyarakat Desa Sumbersuko. Walaupun banyak masyarakat yang membakar sampah, mereka tidak asal membakar sampah begitu saja. Beberapa masyarakat yang telah diwawancarai mengaku juga membakar sampah tapi dipastikan pembakaran tersebut tidak mengganggu orang lain seperti membakar sampah dibelakang rumah pada malam hari. Hal tersebut berbeda dengan kasus yang diangkat oleh penulis.

Kasus pencemaran udara akibat pembakaran sampah yang diteliti oleh peneliti yaitu pembakaran sampah dilakukan di kebun miliknya yang tepat berada di pinggir jalan dan diseborang rumah warga. Hal tersebut sangat mengganggu aktivitas warga sekitar karena asap yang bebas keluar masuk rumah, asap yang menghalangi penglihatan warga sekitar dan orang yang sedang lewat, tercium bau tidak sedap atau gosong dipakaian yang sedang dijemur, dan debu sisa pembakaran sampah yang terbang terbawa angin, serta terjadinya batuk-batuk, hidung terasa gatal atau kebas, dan sesak. Kondisi-kondisi tersebut telah dipaparkan dalam keluhan warga ketika proses wawancara berlangsung.

Berikut akan dipaparkan dampak negatif pencemaran udara akibat pembakaran sampah dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber terdampak.

Pertama, menurut Bu Yulaika dampak negatif dari pencemaran udara akibat pembakaran sampah yaitu pada kesehatan mata terasa pedih, sesak, apalagi ketika membakar sampah plastik akibatnya sangat tidak nyaman. Tidak hanya pada kesehatan tapi berdampak pada perekonomian. Menurutnya, dampak perekonomian dapat terjadi ketika kita sakit akibat asap pembakaran sampah jadi menghambat kegiatan sehari-hari bahkan membuatnya tidak bisa berangkat kerja. Bu Ika juga menambahkan untuk dampak negatif lainnya yaitu tidak baik untuk lingkungan sekitar.¹¹

¹¹ Hasil wawancara dengan narasumber 1 yaitu Ibu Yulaika sebagai ibu rumah tangga. Pada Hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di ruang tamu rumah Bu Ika. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 15.50 WIB.

Kedua, menurut Bu Ponia dampak negatif dari pencemaran udara akibat pembakaran sampah yaitu pada kesehatan dapat menyebabkan batuk, pusing, sesak nafas dan terganggunya kesehatan paru-paru. Tidak hanya pada kesehatan tapi berdampak lain seperti jemuran pakaian yang menjadi bau asap, lantai menjadi kotor karena debu hasil pembakaran sampah yang terbawa angin. Sedangkan dampak pada perekonomian, Bu Ponia memaparkan bahwa tidak ada perekonomiannya yang terganggu karena pembakaran sampah terjadi di sore hari ketika suaminya sudah berada di tempat kerja.¹²

Ketiga, menurut Pak Enggar dampak negatif dari pencemaran udara akibat pembakaran sampah yaitu pada kesehatan dapat terjadi batuk dan sesak nafas apalagi Pak Enggar memiliki anak kecil dan istrinya yang sedang hamil. Tidak hanya pada kesehatan tapi berdampak lain seperti debu akibat pembakaran sampah yang berterbangan di halaman rumah. Sedangkan dampak pada perekonomian, Pak Enggar memaparkan bahwa tidak ada perekonomiannya yang terganggu karena selama ini memang belum terjadi pada perekonomiannya.¹³

Keempat, menurut Pak Bambang dampak negatif dari pencemaran udara akibat pembakaran sampah yaitu pada kesehatan seperti sesak, pedas dihidung dan mata apalagi bakar sampah plastik campur minyak. Sedangkan dampak pada perekonomian dan dampak negatif lainnya tidak ada. Pak Bambang memaparkan bahwa dampak perekonomian ini tidak ia rasakan karena pembakaran sampah itu dilakukan ketika tokonya sedang tutup.¹⁴

Kelima, menurut Pak Arif dampak negatif dari pencemaran udara akibat pembakaran sampah yaitu pada kesehatan sangatlah berdampak apalagi pada anak-anaknya dan lagi debu-debunya yang kena angin ditambah sekarang anginnya sangat besar itu abunya kena mata jadi sakit bisa iritasi ke mata, asapnya bisa iritasi ke paru-paru. Jadi sangat bahaya bagi anak-anaknya. Dampak negatif lainnya yaitu halaman yang sudah dibersihkan menjadi kotor kembali akibat debu-debu hasil pembakaran sampah yang bertebaran itu. Tidak hanya pada kesehatan dan halaman yang kotor akan tetapi pencemaran udara tersebut bisa mempengaruhi pemanasan global. Sedangkan dampak pada perekonomian selama ini belum ada dampaknya,

¹² Hasil wawancara dengan narasumber 2 yaitu Ibu Ponia sebagai ibu rumah tangga. Pada Hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di ruang tamu rumah Bu Ponia. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 16.15 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan narasumber 3 yaitu Bapak Enggar dan Ibu Isnaeni sebagai pengusaha toko bangunan. Pada Hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di halaman Toko Bangunan Enggar. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 16.35 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan narasumber 4 yaitu Bapak Bambang sebagai pengusaha toko mainan. Pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di ruang tamu rumah Pak Bambang. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 17.55 WIB.

tapi kalau kesehatan terganggu seperti batuk-batuk akibat asap pembakaran sampah ini jadi tidak bisa bekerja, mungkin itu bisa menjadi dampak perekonomian pada Bapak Arif.¹⁵

Keenam, menurut Pak Riko dampak negatif dari pencemaran udara akibat pembakaran sampah yaitu pastinya dampak kesehatan akibat pembakaran sampah ini pasti sangat tidak baik. Ketika sampah plastik atau sampah dapur bahkan sampah yang mengandung zat kimia dibakar itu baunya sangat menyengat, udara menjadi kotor dan pasti banyak kuman maupun hal lain yang bisa mengganggu pernafasan juga. Apalagi Pak Riko memiliki bayi jadi ketika pembakaran sampah itu dilakukan pasti bayi dan istri akannya dipastikan berada di dalam rumah dan menutup celah yang memungkinkan asap pembakaran udara itu masuk kedalam rumah, jadi pintu depan dan jendela sebelah dipastikan tertutup dan akan pakai ventilasi belakang rumah.¹⁶

Dampak negatif tidak hanya pada kesehatan, terdapat dampak negatif lainnya yaitu misalnya kalau ada angin besar dan kondisi api yang besar dikhawatirkan apinya dapat menyambar ketetangga, apalagi saat ini musim kemarau jadi hanya dengan api kecil aja bisa mudah terbakar. Selain itu kotoran bisa masuk rumah dan jemuran bisa jadi bau asap. Sedangkan dampak pada perekonomian selama ini tidak berpengaruh karena tempat bekerja Pak Riko jauh dari tempat pembakaran sampah ini.¹⁷

Dampak pencemaran udara juga dipaparkan oleh Bu Ucha dalam hasil wawancara. Bu Ucha mengatakan bahwa pencemaran udara dapat menyebabkan asma, gatal-gatal, atau dapat juga mengarah ke anak kecil yang *stunting*.¹⁸

Selain dampak negatif, para narasumber juga memaparkan pendapatnya terkait pencemaran udara akibat pembakaran sampah domestik. *Pertama*, Ibu Ika berpendapat bahwa pencemaran udara akibat pembakaran sampah ini sangat mengganggu kehidupannya dan juga karena Bu Ika memiliki 3 anak yang salah satunya masih berusia 4 tahun.¹⁹

Kedua, menurut Bu Ponia terkait pencemaran udara akibat pembakaran sampah bahwa pencemaran udara ini menyebabkan dirinya batuk dan pusing. Bu Ponia juga berpendapat

¹⁵ Hasil wawancara dengan narasumber 5 yaitu Bapak Arif sebagai *Freelancer*. Pada Hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 bertempat di teras rumah Bapak Arif. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 19.00 WIB.

¹⁶ Hasil wawancara dengan narasumber 6 yaitu Bapak Riko dan Ibu Rita sebagai Pengusaha *Furniture*. Pada Hari Jumat, Tanggal 27 Oktober 2023 bertempat di ruang tamu rumah Bapak Riko. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 19.00 WIB.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hasil wawancara dengan narasumber 8 yaitu Ibu Ucha Nilnasari, And. Keb. sebagai tenaga medis yang menjabat dan membuka praktik bidan di Desa Summersuko. Pada Hari Rabu, tanggal 1 November 2023 bertempat di ruang Praktik Bidan Ucha Nilnasari, And. Keb. wawancara dilaksanakan mulai pukul 12.30 WIB.

¹⁹ Hasil wawancara dengan narasumber 1 yaitu Ibu Yulaika sebagai ibu rumah tangga. Pada Hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di ruang tamu rumah Bu Ika. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 15.50 WIB.

bahwa pencemaran udara dapat menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan penyakit paru-paru.²⁰

Ketiga, menurut Pak Enggar terkait pencemaran udara akibat pembakaran sampah bahwa akibat yang ditimbulkan tidaklah baik untuk kesehatan. Selain itu, kotoran akibat pembakaran sampah yang beterbangan juga dapat mengotori sekitar rumah.²¹

Keempat, menurut Pak Bambang terkait pencemaran udara akibat pembakaran sampah bahwa pembakaran sampah disini seperti hal normal. Sampah kalau tidak dibakar nanti menumpuk jadi tidak ada pilihan lain selain dibakar. Tetapi pembakaran sampah ini dilakukan tepat disebelah rumah Beliau jadi asapnya langsung masuk ke rumahnya dan hal itu sangat mengganggu. Apalagi rumahnya kekurangan ventilasi udara, kalau bisa bakar sampah itu dibelakang biar gak langsung masuk rumah.²²

Pak Bambang juga memaparkan bahwa “Seharusnya ada pengelolaan dan pemilihan sampah, seperti berita yang pernah saya baca itu ada yang mengelola sampah plastik menjadi paving lebih bermanfaat tapi ya memang pengelolaannya mahal, sulit juga bila dikembangkan di wilayah yang kurang kesadaran terkait pemilihan sampah”.

Kelima, menurut pendapat Pak Arif terkait pencemaran udara akibat pembakaran sampah bahwa sampah itu lebih baik tidak dibakar. Solusinya lebih baik dibuang kepenampungan atau disediakan tempat pembuangan sampah, minimal bank sampah. Kalau dibakar, udaranya memang sangat mengganggu kesehatan.²³

Keenam, menurut pendapat pak Riko terkait pencemaran udara akibat pembakaran sampah bahwa pencemaran udara akibat pembakaran sampah domestik atau non domestik pasti tidak baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Akan tetapi, pak Riko juga menyampaikan bahwa dirinya belum ada tempat pembuangan sampah sendiri jadi Beliau juga ikut membuang sampah atau titip bakar sampah di tempat tersebut. Karena hal itu pak Riko tidak keberatan atas yang dilakukan pembakar sampah karna memang belum ada solusi yang tepat.²⁴

²⁰ Hasil wawancara dengan narasumber 2 yaitu Ibu Ponia sebagai ibu rumah tangga. Pada Hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di ruang tamu rumah Bu Ponia. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 16.15 WIB.

²¹ Hasil wawancara dengan narasumber 3 yaitu Bapak Enggar dan Ibu Isnaeni sebagai pengusaha toko bangunan. Pada Hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di halaman Toko Bangunan Enggar. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 16.35 WIB.

²² Hasil wawancara dengan narasumber 4 yaitu Bapak Bambang sebagai pengusaha toko mainan. Pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di ruang tamu rumah Pak Bambang. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 17.55 WIB.

²³ Hasil wawancara dengan narasumber 5 yaitu Bapak Arif sebagai *Freelancer*. Pada Hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 bertempat di teras rumah Bapak Arif. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 19.00 WIB.

²⁴ Hasil wawancara dengan narasumber 6 yaitu Bapak Riko dan Ibu Rita sebagai Pengusaha *Furniture*. Pada Hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 bertempat di ruang tamu rumah Bapak Riko. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 19.00 WIB.

Sedangkan pembakar sampah melakukan hal ini karena tidak ada solusi lain untuk menghilangkan sampahnya. Sampah yang dihasilnya juga tidak sedikit karena sampah Beliau juga berasal dari toko kelontongnya. Beliau menyampai bahwa penyebab Beliau membakar sampahnya dikarenakan tidak ada tempat pembuangan sampah disekitarnya.²⁵

Peneliti juga menanyakan terkait izin pembakaran sampah dan izin usaha toko kelontong, Beliau memaparkan bahwa pembakaran sampah ini bertujuan untuk menghilangkan tumpukan sampah dan menjadi aktivitas yang wajar. Izin usaha toko juga tidak ada karena hanya toko kecil yang berdiri di desa untuk membantu warga sekitar mencari kebutuhannya, agar tidak harus pergi jauh ke pasar Dampit.²⁶

Hal tersebut juga dipaparkan oleh Bu Yenik bahwa memang benar di desa ini belum tersedia tempat pembuangan sampah atau bank sampah karena warga memiliki lahan sendiri.²⁷ Hal tersebutlah yang menjadi alasan masyarakat membakar sampah dan menyebabkan pencemaran udara.

Tidak tersedianya tempat pembuangan sampah atau bank sampah menjadi alasan dasar para warga untuk membakar sampah dan menyebabkan pencemaran udara. Banyak warga yang berharap agar di setiap wilayah disediakan tempat pembuangan sampah atau bank sampah.

Tujuan tempat pembuangan sampah atau bank sampah tidak hanya untuk pengakhiran sampah saja, tapi dengan adanya tempat tersebut bisa menjadi peluang kerja atau lapangan kerja bagi yang membutuhkan dan bersungguh-sungguh. Apalagi bila sampah tersebut dipilah dan diolah menjadi barang yang bernilai akan meningkatkan pendapatan bagi mereka yang mengerjakannya.

Hal ini juga dipaparkan oleh salah satu narasumber yaitu Bapak Bambang, bahwa Beliau sangat mendukung apabila disediakan lahan pengolahan sampah seperti bank sampah, apalagi yang dapat dipilah dan dimanfaatkan. Hal tersebut juga dapat menambah nilai ekonomi.²⁸

Salah satu tujuan dari pembakaran sampah yaitu untuk mengurangi tumpukan sampah. Pembakaran sampah dijadikan sebagai alternatif utama dalam pengelolaan sampah. Di samping

²⁵ Hasil wawancara dengan narasumber 7 yaitu Bapak Seto sebagai pengusaha toko kelontong. Pada Hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 bertempat di ruang tamu rumah Pak Seto. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 16.00 WIB.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Hasil wawancara dengan narasumber 9 yaitu Ibu Yenik Astutik Rofik sebagai perwakitan dari pemerintahan desa yang menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Sumpersuko. Pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di Kantor Kepala Desa Sumpersuko. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB.

²⁸ Hasil wawancara dengan narasumber 4 yaitu Bapak Bambang sebagai pengusaha toko mainan. Pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di ruang tamu rumah Pak Bambang. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 17.55 WIB.

itu terdapat kelebihan metode pembakaran sampah yaitu metode tersebut memiliki kemampuan mengurangi sampah dengan jumlah yang banyak dan dengan waktu relatif singkat.

Pengelolaan sampah dengan metode pembakaran akan menyebabkan berbagai permasalahan yaitu asap yang dihasilkan pembakaran menyebabkan pencemaran udara. Selain menghasilkan zat-zat beracun, pembakaran sampah juga akan berakibat pada kesehatan seperti iritasi, gangguan pernapasan, mengganggu sistem reproduksi bahkan bisa menyebabkan kanker dan kematian.²⁹

Pembakaran sampah yang dilakukan di tempat terbuka menghasilkan emisi atau zat pembuangan beracun yang mengandung CO dan CH₄ yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sebagian besar masyarakat mengetahui tentang dampak negatif dari pembakaran sampah bagi lingkungan, asap pembakaran sampah menyebabkan pencemaran udara dan menyebabkan ozon tertutup yang dapat memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*). Selain itu, memungkinkan terjadinya kebakaran apabila pembakaran dilakukan ditempat terbuka yang dekat dengan semak-semak kering. Pencemaran yang dihasilkan oleh pembakaran sampah tidak hanya udara saja yang tercemar melainkan air dan tanah juga tercemar.³⁰

Untuk mengatasi pencemaran udara akibat pembakaran sampah domestik yaitu dengan cara mengatasi sumber pertamanya. Pembakar sampah melakukan ini karena tidak tersedianya tempat pembuangan sampah. Maka untuk mengatasi pembakaran sampah yaitu memfasilitasi masyarakat dengan tempat pembuangan sampah atau pengelolaan sampah di desa.

Dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa masyarakat desa dapat memperoleh fasilitas lembaga pengelolaan sampah. Dalam pasal 8 ayat (2) berbunyi:

“Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelolaan sampah di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, dan/atau kecamatan.”

Dalam Pasal 8 ayat (3) berbunyi:

“Lembaga pengelolaan sampah di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, dan/atau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi tersedianya wadah sampah di masing-masing rumah tangga dan sarana pengumpulan sampah; dan*
- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.”*

²⁹ Rendi, Jainal Arifin, dkk, (2021), Edukasi Pengelolaan Sampah dan Pendampingan Penggunaan Mesin Pembakar Sampah di Desa Semangat Dalam, *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, Vol. 7 No. 1, Agustus, h. 140-142

³⁰ Suhardi Napid, Rahmad Setia Budi, & Edi Susanto, (2021), Pembakaran Sampah Anorganik Menimbulkan Dampak Positif Dengan Perolehan Asap Cair Bagi Masyarakat Lingkungan Ix Kecamatan Amplas, *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat*, Vol. 1 No.1, h. 30-36

Masyarakat desa juga dapat memperoleh bank sampah seperti yang diharapkan sebagaimana pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018. Dalam Pasal 9 ayat (1) berbunyi:

“Lembaga pengelola sampah dalam Kegiatan 3R di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, dan/atau Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat berupa Bank Sampah.”

Dalam pasal 10, masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat. Maka untuk mewujudkan hak tersebut, masyarakat dapat memperoleh fasilitas pengelolaan sampah.

B. Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Masyarakat yang Terdampak Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Sampah Domestik di Desa Summersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

Upaya hukum di Desa Summersuko terhadap kasus pencemaran udara akibat pembakaran sampah domestik belum terlaksana dengan baik. Dalam kasus ini hanya ada satu warga yang berani menegur dan melakukan mediasi. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan masyarakat dan dibenarkan oleh pihak pembakar sampah.

Berikut hasil wawancara penelitian terkait penyelesaian kasus pencemaran udara akibat pembakaran sampah menurut para narasumber.

Pertama, menurut Bu Ika belum ada proses penyelesaian dari Beliau. Dampak negatif yang diterima belum tersampaikan kepada pihak yang melakukan pembakaran sampah. Harapannya semoga ada yang mau membantu menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan untuk mencari solusi agar tidak membakar sampah di dekat rumahnya.³¹

Kedua, menurut Bu Ponia kasus ini belum ada proses penyelesaian dari Beliau. Selama ini yang dirasakan dan keberatan hanyalah sebatas uneg-uneg.³²

Ketiga, menurut Pak Enggar kasus ini belum ada proses penyelesaiannya. Menurutnya cukup solidaritas dan saling menghargai saja, karena bila sampah tidak dibakar bisa menyebabkan sampah menumpuk dan berbau yang lebih tidak nyaman.³³

³¹ Hasil wawancara dengan narasumber 1 yaitu Ibu Yulaika sebagai ibu rumah tangga. Pada Hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di ruang tamu rumah Bu Ika. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 15.50 WIB.

³² Hasil wawancara dengan narasumber 2 yaitu Ibu Ponia sebagai ibu rumah tangga. Pada Hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di ruang tamu rumah Bu Ponia. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 16.15 WIB.

³³ Hasil wawancara dengan narasumber 3 yaitu Bapak Enggar dan Ibu Isnaeni sebagai pengusaha toko bangunan. Pada Hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di halaman Toko Bangunan Enggar. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 16.35 WIB.

Keempat, menurut Pak Bambang belum ada proses penyelesaiannya. Menurutnya dikarenakan sesama hidup bermasyarakat cukup saling mengerti dan menghargai, mau ditegur juga tidak enak hati karena sudah sama-sama tua. Proses pembakaran pun juga sering dilakukan ketika toko Pak Bambang sedang tutup, jadi cukup saling menghargai saja. Tapi ada kalanya ketika toko tutup dan Pak Bambang berada di dalam toko yang posisinya tidak diketahui Pak To, Pak Bambang segera untuk pergi keluar dari toko untuk menghindari asap yang akan masuk ke toko. Tidak hanya itu, Pak Bambang juga memaparkan bahwa dulu pernah terjadi ketika tengah malam asap pembakaran tidak hilang dalam waktu lama dan sangat mengganggu jadi dipaksa disiram oleh Pak Bambang agar tidak timbul asap lagi.³⁴

Kelima, menurut Pak Arif bahwa kasus ini telah dibicarakan. Pak Arif mengatakan bila pernah menegur sekali untuk tidak membakar sampah. Beliau juga mengatakan kalau sampah yang bisa hancur atau mudah didaur ulang atau organik itu ditanam saja agar bisa menjadi pupuk dan kalau sampah selain itu seperti plastik dll itu bisa dibuang ke tempat pembuangan sampah di kelurahan Dampit.³⁵

Teguran tersebut pun seakan tidak mempan. Sampah-sampah tersebut masih tetap dibakar. Kemudian, Pak Arif mengadukan hal ini kepada Pak Mudi yaitu Bapak Ketua RT 26. Tak berselang lama, Pak Arif dan Pak Mudi menemui Pak Seto untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah asap dari pembakaran sampah.

Pak Arif memaparkan bahwa hasil dari pembicaraan tersebut yaitu hanya sampah organik seperti reruntuhan daun yang boleh dibakar dengan syarat tempat pembakarannya dipindah ke tempat yang agak jauh dari rumah warga atau yang sekiranya asap dari pembakaran sampah tersebut tidak mengganggu aktivitas warga. Sedangkan untuk sampah yang lain seperti plastik dan lain-lain bisa dibuang ke tempat pembuangan sampah yang terletak di Kelurahan Dampit.³⁶

Keenam, menurut Pak Riko belum ada proses penyelesaian yang dilakukan selama ini. Pak Riko juga mengatakan bahwa belum ada tindakan darinya dikarenakan Pak Riko sendiri ikut membuang sampah atau menitipkan sampahnya untuk dibakar ditempat Pak To. Hal

³⁴ Hasil wawancara dengan narasumber 4 yaitu Bapak Bambang sebagai pengusaha toko mainan. Pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di ruang tamu rumah Pak Bambang. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 17.55 WIB.

³⁵ Hasil wawancara dengan narasumber 5 yaitu Bapak Arif sebagai *Freelancer*. Pada Hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 bertempat di teras rumah Bapak Arif. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 19.00 WIB.

³⁶ *Ibid.*

tersebut yang menyebabkan Pak Riko tidak banyak komplain terhadap pembakaran sampah yang dilakukan oleh Pak To. Pak Riko menganggap hal ini merupakan poin imbal baliknya.³⁷

Dari semua pemaparan para narasumber dapat disimpulkan bahwa kasus pencemaran udara akibat pembakaran sampah belum terselesaikan dengan baik. Hal tersebut juga dikuatkan bahwa sampai sekarang Pak Seto masih terus melakukan pembakaran sampah walaupun sampah tersebut hanya sampah organik.

Pada umumnya, setiap terjadi sengketa dalam masyarakat Desa Sumbersuko pihak desa menyerahkan penyelesaiannya kembali ke masyarakatnya. Hal tersebut dipaparkan oleh Bu Yenik dalam wawancara. Bu Yenik mengatakan bahwa dari pemerintah desa penyelesaiannya akan dikembalikan ke masyarakatnya karena yang merasa terdampak adalah masyarakat itu sendiri. Apabila antar masyarakat tidak menemukan penyelesaian maka akan di bantu oleh kepala desa untuk menemukan keputusan bersama.³⁸

Sedangkan dalam kasus ini yaitu pencemaran udara akibat pembakaran sampah belum terdengar sampai ke telinga pemerintah desa. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh bu yenik dalam wawancara bahwa selama ini belum ada masyarakat yang mengadukan hal ini ke Kantor Kepala Desa Sumbersuko.³⁹

Upaya hukum atau penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam UUPPLH terdapat dua pilihan yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam Pasal 84 berbunyi:

- “(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.*
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.*
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.”*

Dalam Pasal 85 berbunyi:

- “(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:*
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;*
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;*

³⁷ Hasil wawancara dengan narasumber 6 yaitu Bapak Riko dan Ibu Rita sebagai Pengusaha *Furniture*. Pada Hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 bertempat di ruang tamu Bapak Riko. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 19.00 WIB.

³⁸ Hasil wawancara dengan narasumber 9 yaitu Ibu Yenik Astutik Rofik sebagai perwakitan dari pemerintahan desa yang menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Sumbersuko. Pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di Kantor Kepala Desa Sumbersuko. Wawancara dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB.

³⁹ *Ibid.*

- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau*
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.*
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.”*

Pencemaran udara akibat pembakaran sampah memang belum terselesaikan secara keseluruhan. Akan tetapi, warga telah melakukan salah satu upaya hukum untuk menyelesaikan masalah pembakaran sampah agar pencemaran udara tidak bertambah parah.

Upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang terdampak pencemaran udara akibat pembakaran sampah domestik di Desa Sumpersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yaitu proses penyelesaian sengketa secara mediasi. Dalam mediasi ini yang menjadi mediator atau pihak ketiga yaitu Pak Mudi sebagai Ketua RT 26. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh narasumber Pak Arif.

Menurut peneliti, proses mediasi yang dilakukan warga merupakan tindakan yang benar. Walaupun proses mediasi ini tidak mengatasi seluruh pencemaran udara akibat pembakaran sampah, setidaknya tingkat pencemaran udara di Desa Sumpersuko lebih menurun.

Apabila kasus pencemaran udara akibat pembakaran sampah semakin parah, warga dapat melakukan mediasi di Kantor Desa Sumpersuko. Upaya hukum atau proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi adalah salah satu pelayanan desa untuk masyarakat yang memiliki sengketa terutama masyarakat Desa Sumpersuko yang terkena dampak pencemaran udara akibat pembakaran sampah domestik.

KESIMPULAN

1. Dampak pencemaran udara akibat pembakaran sampah domestik terhadap masyarakat di Desa Sumpersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, yaitu: (a) Terhadap kesehatan masyarakat, masyarakat mengalami sesak napas, batuk, pusing, bersin, perih di mata, dan panas di hidung setelah menghirup udara kotor akibat pembakaran sampah; (b) Terhadap perekonomian masyarakat, masyarakat mengalami kesulitan ketika terserang penyakit akibat menghirup udara kotor. Penyakit ini yaitu batuk-batuk dan pusing, akibatnya masyarakat tidak bisa berkerja secara optimal; dan (c) Terhadap kebersihan lingkungan, masyarakat mengalami kekesalan ketika lantai teras yang bersih menjadi kotor akibat debu pembakaran sampah dan jemuran yang menjadi bau asap karena pembakaran sampah.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang terdampak pencemaran udara akibat pembakaran sampah domestik di Desa Sumpersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yaitu dengan proses mediasi. Proses mediasi dilakukan oleh dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator untuk memperoleh kesepakatan yaitu memindah tempat pembakaran sampah yang agak jauh dari rumah warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rokhim, (2022), Degradasi Norma “*Strict Liability*” Dalam Penegakan Hukum Lingkungan, *Yurispruden*, Vol. 5 No. 2, Juni
- Chusnul Chotimah, (2020), *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung: Community Engagement pada Masyarakat Klatak dan Keboireng Besuki Tulungagung*, Tulungagung: Akademia Pustaka
- Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, (2019), *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Emy Rosnawati dan M. Tanzil Multazan, (2022), *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Sidoarjo: Umsida Press
- Ena Adevia Pandu Winata, (2022), Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Karet Perspektif Fiqh Ayasah, *Skripsi*, Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
- Fachrul Rozi, (2018), Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol 1 No. 2, Desember
- HJ Mukono, (2011), *Aspek Kesehatan Pencemaran Udara*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga
- I. Ketut Irianto, (2015), *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan*, Bali: Universitas Warmadewa
- Kemenko PMK, (2023), 7,2 Juta Ton Sampah di Indonesia Belum Terkelola Dengan Baik, diakses 29 September 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik>
- Lalu Mustiadi, Siswi Astuti, dan Aladin Eko Purkuncoro, (2019), *Buku Ajar Mengubah Sampah Organik dan Anorganik Menjadi Bahan Bakar Pelet Partikel Arang*, Purwokerto: CV IRDH

- Lenie Marlinae, dkk, (2019), *Buku Ajar Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*, Banjarbaru: Universitas Lambung Mangkurat
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Muhamad Erwin, (2019), *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Refika Aditama
- Nurul Fajriah Afiatunnisa, (2023), *Bahaya Membakar Sampah*, Diakses pada 29 September 2023, dari <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/bahaya-membakar-sampah/>
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- PPPGT/VEDC Malang, (1999), *Sampah dan Pengelolaannya*, Malang: Indah Offset
- Priyatna Abdurrasyid, (2011), *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Arbitration-Alternative Disputes Resolution-ADR)*, Jakarta: PT Fikahati Aneska
- Rendi, Jainal Arifin, dkk, (2021), Edukasi Pengelolaan Sampah dan Pendampingan Penggunaan Mesin Pembakar Sampah di Desa Semangat Dalam, *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, Vol. 7 No. 1, Agustus
- Rudi Hartono, (2008), *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Bogor: Penebar Swadaya
- S. W. Utomo, Sutriyono, dan Reda Rizal, (2014), *Modul 1 Batasan dan Ruang Lingkup Ekologi Hewan*, Universitas Terbuka
- So Woong Kim, (2009), Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, *Tesis*, Semarang : Universitas Diponegoro
- Suhaidi, Vita Cita Emia Tarigan, dan Riadhy Alhayyan, (2020), *Hukum Lingkungan*, CV. Enammedia, Medan
- Suhardi Napid, Rahmad Setia Budi, & Edi Susanto, (2021), Pembakaran Sampah Anorganik Menimbulkan Dampak Positif Dengan Perolehan Asap Cair Bagi Masyarakat Lingkungan Ix Kecamatan Amplas, *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat*, Vol. 1 No.1
- Takdir Rahmadi, (2021), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wahyu Fitriani dan Bambang Hariyanto, (2020), Dampak Pembuangan Limbah Industri Pengolahan Uang Terhadap Kualitas Air di Aliran Sungai Kecing Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, *Swara Bhumi*, Vol. 2 No. 1, Juni

Yudiyanto, Era Yudistira, dan Atika Lusi Tania, (2019), *Pengolaan Sampah (Pengabdian Pendampingan di Kota Metro)*, Metro: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

____, (____), *Dampak*, Diakses pada 15 September 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak>

____, (____), *Masyarakat*, Diakses pada 20 September 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat>